

Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Disperindag Provinsi Sulawesi Utara

Agrita Dila Pomo¹, Fanesa Isalia Minanda Syaefudin², Belthasar Trito Siahaan³

^{1,2,3}Politeknik Negari Manado

agritapomo31@gmail.com, fanesa.syaefudin@polimdo.ac.id,

belthasarsiahaan@gmail.com^{1,2,3}

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of fixed asset accounting based on the Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 07 at the Department of Industry and Trade (Disperindag) of North Sulawesi Province. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of the financial statements and fixed asset records of the entity, and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show that the application of fixed asset accounting at the North Sulawesi Provincial Disperindag covers recognition, measurement, depreciation, termination and disposal, as well as disclosure of fixed assets. Fixed assets are valued using the historical cost principle. Of the 12 components of fixed asset presentation regulated in PSAP Number 07, 11 components have been applied appropriately, while the depreciation component has not been fully implemented due to the absence of technical guidelines for depreciation per type of fixed asset. This study concludes that the application of fixed asset accounting at the North Sulawesi Provincial Disperindag is generally in accordance with PSAP Number 07, but still requires improvement in terms of depreciation and completeness of documentation.

Keywords : Fixed Asset Accounting, Historical Cost, PSAP Number 07

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap laporan keuangan dan arsip aset tetap entitas, kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Penilaian aset tetap menggunakan prinsip biaya perolehan (*historical cost*). Dari 12 komponen penyajian aset tetap yang diatur dalam PSAP Nomor 07, sebanyak 11 komponen telah diterapkan secara sesuai, sedangkan komponen penyusutan belum sepenuhnya dilaksanakan karena belum adanya petunjuk teknis penyusutan per jenis aset tetap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara umum telah sesuai dengan PSAP Nomor 07, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek penyusutan dan kelengkapan dokumentasi.

Kata kunci : Akuntansi Aset Tetap, Historical Cost, PSAP Nomor 07

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, serta melaporkan transaksi keuangan yang terjadi pada instansi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, penerapan akuntansi bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu standar yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah PSAP Nomor 07, yang secara khusus mengatur mengenai akuntansi aset tetap (Andianingsih & Rusmita, 2021). Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya (Rosidah dkk., 2014). Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap harus dilakukan secara tepat, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Dalam pelaksanaannya, penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengakuan, pengukuran, penilaian, penyusutan, penghentian, serta pengungkapan aset tetap (Palandeng dkk., 2022). Setiap aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah harus diakui ketika memenuhi kriteria tertentu, diukur berdasarkan biaya perolehan, serta disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Selain itu, informasi mengenai aset tetap juga harus diungkapkan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aset yang dimiliki oleh pemerintah (Himah dkk., 2023). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor industri dan perdagangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Disperindag memanfaatkan berbagai aset tetap seperti gedung perkantoran, pasar, gudang, alat produksi, serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan aset tetap pada instansi pemerintah daerah, termasuk Disperindag, masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara pencatatan aset dalam laporan keuangan dengan kondisi fisik di lapangan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan, tidak dilakukannya inventarisasi secara rutin, serta lemahnya sistem pengendalian internal (Khatami dkk., 2024). Kondisi ini dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang andal dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, masih terdapat aset tetap yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap, serta aset yang sudah tidak digunakan atau rusak tetapi masih tercatat dalam laporan keuangan dan belum dilakukan penyusutan sesuai ketentuan PSAP Nomor 07 (Sesilianus dkk., 2021). Kendala lain

yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan serta penggunaan sistem informasi yang belum terintegrasi.

Dalam konteks Disperindag, permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena banyaknya jenis aset yang dimiliki serta lokasi aset yang tersebar di berbagai tempat, seperti pasar tradisional, sentra industri, dan fasilitas perdagangan lainnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah juga sering menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, antara lain berupa aset yang tidak tercatat, aset yang tidak didukung oleh dokumen yang memadai, serta aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal (Khanifiyah dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP Nomor 07 belum sepenuhnya berjalan dengan baik di berbagai instansi pemerintahan. Temuan serupa juga dijumpai pada penelitian terdahulu yang mengevaluasi penerapan PSAP Nomor 07 pada instansi pemerintah daerah di Sulawesi Utara (Koagouw dkk., 2023).

Penerapan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan PSAP Nomor 07 sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan aset yang baik, pemerintah dapat mengetahui jumlah, nilai, serta kondisi aset yang dimiliki, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan aset tersebut. Selain itu, penerapan standar ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Komala dkk., 2024). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Disperindag Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan akuntansi aset tetap pada Disperindag Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 07 (Halimah & Tikasari, 2026).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan Tololiu Supit Nomor 25 Manado, dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus 2025 hingga selesainya penyusunan penelitian. Subjek penelitian adalah pihak yang terkait dengan pengelolaan aset tetap, khususnya bagian keuangan dan pengurus barang pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung, serta data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan dokumen laporan keuangan entitas. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi laporan keuangan serta arsip aset tetap yang berkaitan dengan penerapan PSAP Nomor 07.

Prosedur penelitian diawali dengan observasi langsung terhadap proses pengelolaan dan pencatatan aset tetap pada kantor Disperindag, kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada bagian keuangan dan pihak yang terkait dengan aset tetap untuk memperoleh informasi mengenai pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, dan pengungkapan aset tetap. Tahap berikutnya adalah dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari arsip serta laporan keuangan entitas, yang selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan PSAP Nomor 07. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan membandingkan penerapan akuntansi aset tetap pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap ketentuan PSAP Nomor 07 sehingga diperoleh kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

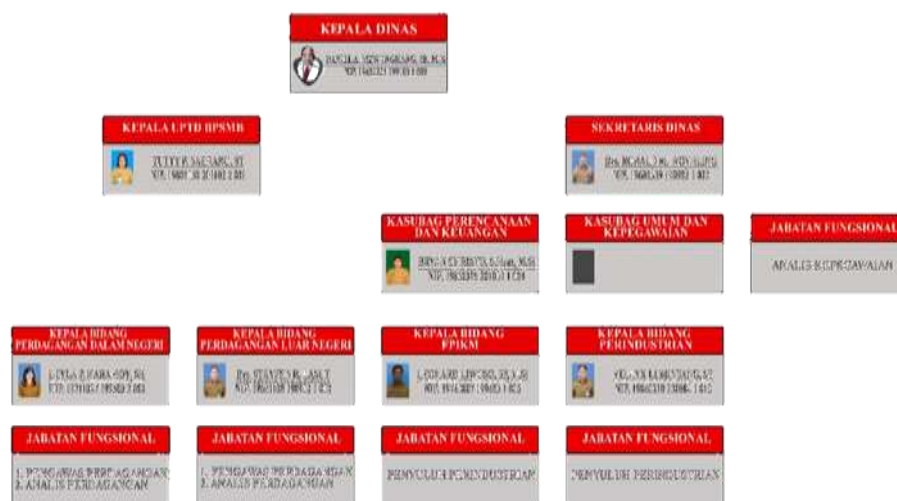
Sejarah dan Profil Entitas

Pada awalnya, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara beroperasi secara terpisah. Gedung kantor Departemen Perindustrian diresmikan pada tanggal 8 Juli 1985 oleh Menteri Perindustrian. Pada tahun 1996, setelah berdirinya Kanwil Dinas Perindustrian, terjadi penggabungan antara Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang kemudian disatukan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Drs. Piet Kaawoan sebagai pemimpin pertama. Selanjutnya jabatan kepala dinas dipegang secara berturut-turut oleh beberapa pemimpin sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Periode Kepemimpinan Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	Periode	Nama Pemimpin
1	1996–1999	Drs. Piet Kaawoan
2	1999–2003	Dra. Marieta Kuntag
3	2003–2007	Drs. Albert Pontoh, MM
4	2007–2010	A. G. Kawatu, SE., M.Si
5	2010–2013	Drs. S. J. Parengkuan, M.AP
6	2013–2014	Olive Atteng, SE., M.Si
7	2014–2019	Ir. Jenny D. R. Karouw, M.Si
8	2019–2022	Drs. Edwin L. Kindangen, M.Si
9	2022–2025	Daniel A. Mewengkang, SE., M.Si

Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Struktur organisasi Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Selain itu terdapat bidang-bidang teknis, yaitu Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (FP-IKM), serta Bidang Perindustrian, yang masing-masing didukung oleh jabatan fungsional. Pengelolaan aset tetap secara khusus berada dalam koordinasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan bersama Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menangani pemeliharaan barang dan urusan rumah tangga. Tugas pokok masing-masing unsur jabatan disajikan secara ringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Tugas Pokok Unsur Jabatan pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Jabatan	Tugas Pokok
Kepala Dinas	Memimpin, merumuskan, merencanakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan serta melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Sekretaris Dinas	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan terkait pengelolaan perencanaan dan keuangan serta kepegawaian umum sesuai prosedur yang berlaku.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Memimpin pengumpulan dan pengolahan data usulan kegiatan dan anggaran, melaporkan pelaksanaan anggaran dan administrasi keuangan,

Jabatan	Tugas Pokok
	serta melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Memimpin pelaksanaan pelayanan surat-menyurat, pemeliharaan barang, dan urusan rumah tangga agar berjalan dengan baik.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Memimpin dan mengoordinasikan urusan bina pasar dan distribusi, pengembangan kelembagaan usaha dan promosi, serta pengawasan perlindungan konsumen dan tata niaga.
Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Merencanakan program dan kegiatan di bidang ekspor dan impor, promosi, iklim usaha dan investasi, serta kerja sama kelembagaan internasional.
Kepala Bidang FP-IKM	Memimpin penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan pengembangan industri kecil menengah serta memberikan pelayanan administrasi sesuai peraturan yang berlaku.
Kepala Bidang Perindustrian	Memimpin penyusunan rencana operasional, pembagian tugas, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung pencapaian target program kerja Dinas.

Visi dan Misi Organisasi

Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Misi Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No	Misi
1	Mencegah dan memberantas KKN serta narkoba.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3	Membangun perekonomian daerah.
4	Memperkuat daya saing daerah dan internasional.
5	Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan.

No	Misi
6	Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berkearifan lokal.
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan daerah menampilkan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan perubahan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan serta menentukan alokasi sumber daya (Siti Aliyah & Nahar, 2021). Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas tujuh komponen yang disajikan secara ringkas pada Tabel 4.

Tabel 4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Komponen	Keterangan
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Menyajikan rangkuman sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, mencakup pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)	Memuat informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan periode sebelumnya.
3	Neraca	Memuat informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pelaporan pada periode tertentu, termasuk pos aset tetap.
4	Laporan Operasional (LO)	Menyajikan pos pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional dan non-operasional, serta surplus/defisit-LO.
5	Laporan Arus Kas (LAK)	Memberikan informasi kas terkait aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pemerintah selama periode tertentu.
6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

No	Komponen	Keterangan
7	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Menjelaskan rincian angka dalam laporan keuangan serta memuat informasi kebijakan akuntansi yang digunakan entitas pelaporan.

Bentuk Penyajian Laporan Keuangan Aset Tetap pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan PSAP Nomor 07 yang mengatur tentang aset tetap, standar tersebut diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, mencakup pengakuan, pengukuran, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa penilaian aset tetap didasarkan pada biaya perolehan (*historical cost*). Kebijakan akuntansi yang berlaku di Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara merujuk pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan basis akuntansi akrual, di mana periode akuntansi untuk penyajian laporan keuangan adalah satu tahun menurut tahun takwim, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pengakuan Aset Tetap

Pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara, aset tetap memiliki pengertian yang sama dengan pengertian aset tetap dalam PSAP, yaitu aset berwujud dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin yang diakui sebagai aset tetap apabila dimanfaatkan lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pengolahan data aset tetap, pengakuan aset tetap dilakukan apabila memenuhi kriteria memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap pada entitas telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP Nomor 07. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa beberapa aset yang belum terdaftar akibat kurangnya dokumentasi yang akurat atau kesulitan dalam pengakuan nilai perolehan, sehingga laporan aset tetap berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya (Himah dkk., 2023).

Pengukuran Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, dan apabila penilaian dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penilaian aset tetap dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap digunakan, yang terdiri atas harga beli, biaya angkut, dan biaya instalasi. Untuk aset tetap yang berasal dari pertukaran, nilai pembelian yang dapat diidentifikasi pada saat pertukaran dinilai secara andal, sedangkan aset tetap yang diperoleh melalui

konstruksi diukur berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses konstruksi tersebut.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Tabel 5. Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

PSAP Nomor 07	Disperindag Prov. Sulawesi Utara	Keterangan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.	Suatu aset yang dianggap sudah tidak lagi memiliki manfaat akan dieliminasi dari neraca dan dihentikan penggunaannya.	Sesuai
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.	Aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang tidak lagi memenuhi definisi akan dihentikan penggunaannya dan dipindahkan ke pos aset lain-lain.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 5, penyajian aset tetap atas penghentian dan pelepasan yang diterapkan pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Aset yang dianggap tidak lagi memenuhi definisi aset tetap akan segera dipindahkan ke pos aset lain-lain, sedangkan aset yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi akan dihapuskan dari pembukuan melalui surat keputusan penghapusan. Sementara menunggu terbitnya surat keputusan tersebut, aset yang rusak dipindahkan ke akun aset lain-lain dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, sebelum penghapusan dilakukan, pihak aset terlebih dahulu mengirim surat ke BKAD yang berisi daftar barang yang akan dihapuskan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh panitia penghapusan aset.

Pengungkapan Aset Tetap

Tabel 6. Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap

PSAP Nomor 07	Disperindag Prov. Sulawesi Utara	Keterangan
Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan	Mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, yaitu	Sesuai

PSAP Nomor 07	Disperindag Prov. Sulawesi Utara	Keterangan
untuk menentukan nilai tercatat.	aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.	
Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Semua aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset lain-lain) dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Sesuai
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.	Laporan keuangan mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 6, penyajian aset tetap atas pengungkapan yang diterapkan pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Entitas mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menilai aset, menyajikan setiap jenis aset secara terpisah dalam neraca, serta merinci informasi aset tetap dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi aset yang dimiliki.

Ringkasan Kesesuaian Penyajian Aset Tetap dengan PSAP Nomor 07

Tabel 7. Ringkasan Kesesuaian Penerapan Aset Tetap dengan PSAP Nomor 07

No	PSAP Nomor 07	Disperindag Prov. Sulawesi Utara	Keterangan
I. Pengakuan			
1	Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Aset diakui sebagai aset tetap apabila memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.	Sesuai
2	Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal.	Sesuai

No	PSAP Nomor 07	Disperindag Prov. Sulawesi Utara	Keterangan
3	Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	Pengadaan aset tetap bukan untuk dijual, melainkan untuk menunjang kegiatan operasional entitas.	Sesuai
4	Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Pengadaan aset ditujukan untuk digunakan dalam aktivitas entitas.	Sesuai
II. Pengukuran			
5	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan; jika tidak memungkinkan, didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Penilaian aset tetap menggunakan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap siap digunakan.	Sesuai
6	Biaya perolehan terdiri dari harga beli termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.	Biaya perolehan terdiri dari harga beli, biaya angkut, dan biaya instalasi aset tetap.	Sesuai
III. Penyusutan			
7	Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.	Belum pernah melakukan penyusutan karena belum adanya petunjuk teknis penyusutan aset tetap dari pihak berwenang.	Tidak Sesuai
IV. Penghentian dan Pelepasan			
8	Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dihentikan penggunaannya secara permanen.	Aset yang tidak lagi memiliki manfaat dieliminasi dari neraca dan dihentikan penggunaannya.	Sesuai
9	Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dipindahkan ke pos aset lainnya.	Aset yang tidak lagi memenuhi definisi dihentikan penggunaannya dan dipindahkan ke pos aset lain-lain.	Sesuai

No	PSAP Nomor 07	Disperindag Prov. Sulawesi Utara	Keterangan
V. Pengungkapan			
10	Laporan keuangan mengungkapkan dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat.	Mengungkapkan dasar penilaian, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.	Sesuai
11	Setiap jenis aset dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Semua aset tetap dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Sesuai
12	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai.	Mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya selama tahun berjalan.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 7, dari 12 komponen penyajian aset tetap yang diatur dalam PSAP Nomor 07, sebanyak 11 komponen telah diterapkan secara sesuai oleh Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan 1 komponen, yaitu penyusutan, belum sepenuhnya sesuai. Ketidaksesuaian pada komponen penyusutan disebabkan oleh belum adanya petunjuk teknis penyusutan per jenis aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat penelitian dilakukan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam memahami perhitungan penyusutan yang kompleks serta lemahnya koordinasi antara staf akuntansi dan pihak auditor (Komala dkk., 2024). Pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara, laporan keuangan tahun berjalan juga belum diaudit, sehingga informasi mengenai nilai tercatat, penambahan, pelepasan, serta akumulasi penyusutan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan transparansi sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 07 (Khanifiyah dkk., 2022). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keterlibatan pihak audit agar penerapan akuntansi aset tetap dapat semakin andal dan relevan.

Kelebihan dan Kelemahan Penerapan

Penerapan akuntansi aset tetap pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki beberapa kelebihan. Penilaian aset tetap telah menggunakan prinsip dasar biaya perolehan (*historical cost*), dan daftar mutasi barang telah disajikan

sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan disertai pengungkapan informasi aset tetap yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pencatatan yang digunakan dalam neraca juga bukan lagi *single entry*, melainkan *double entry*. Selain itu, konstruksi dalam pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai biaya perolehan yang meliputi biaya langsung tenaga kerja dan bahan baku serta biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan sewa peralatan.

Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Masih terdapat kesulitan bagi pengurus barang dalam pengelompokan barang sehingga terjadi reklasifikasi golongan barang sesuai hasil sensus barang. Selain itu, masih terdapat belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset akibat kesalahan pada saat penganggaran, serta barang yang nilainya di bawah batas kapitalisasi tetapi tetap dicatat sebagai aset tetap. Kelemahan utama adalah belum diterapkannya akumulasi penyusutan per jenis aset tetap sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana dari 12 komponen penyajian aset tetap, sebanyak 11 komponen telah dipenuhi dan diterapkan secara bertahap sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Penilaian aset tetap menggunakan prinsip biaya perolehan atau nilai historis (*historical cost*), serta penghentian aset tetap telah dilakukan melalui penghapusan dengan cara pelelangan barang inventaris seperti kendaraan roda dua dan roda empat. Namun, entitas belum sepenuhnya melakukan akumulasi penyusutan per jenis aset tetap karena belum adanya petunjuk teknis penyusutan, sehingga komponen penyusutan menjadi satu-satunya komponen yang belum sesuai dengan PSAP Nomor 07 dan masih memerlukan perbaikan pada aspek dokumentasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Saran

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan masalah penyajian aset tetap pemerintah khususnya pada perolehan, penghentian, serta penyusutan aset tetap, yaitu perlu diadakan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis (BIMTEK) di setiap SKPD beserta jajarannya dengan memberikan pembinaan bagi pengurus barang; sebaiknya diadakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen-dokumen tentang aset tetap khususnya pada perolehan aset tetap agar tidak terjadi kekeliruan pencatatan dalam menilai aset tetap yang nantinya

berpengaruh pada laporan keuangan; sistem penganggaran harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 sehingga tidak terjadi kesalahan penganggaran yang berakibat kekeliruan dalam pencatatan atau penggolongan aset; serta mengingat data yang diperoleh merupakan awal penerapan basis akrual menyeluruh pada aset tetap yang dikelola oleh Disperindag Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menerapkan basis akrual terhadap aset tetap yang dikelola pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andianingsih, W., & Rusmita, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 11(1), 26–37.
- Halimah, N. N., & Tikasari, N. (2026). Analisis Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Aset Tetap Pada LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021–2023. *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Bisnis Digital*, 5(2), 445–452.
- Himah, E. F., Astuti, D. D., & Ilmi, M. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jakuma: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 4(2), 8–21.
- Khanifiyah, E. U., Hartono, A., & Hidayah, N. (2022). Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio*, 2(1), 56–62.
- Khatami, F., Lasmana, A., & Hambani, S. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Pemerintah Daerah Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 447–453.
- Koagouw, E. H., Manossoh, H., & Wokas, H. F. (2023). Evaluasi Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1615–1624.
- Komala, M. R., Kusuma, I. C., & Didi, D. (2024). Analisis Penerapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07. *Jurnal Akunida*, 10(1), 59–67.
- Palandeng, R. A. N., Morasa, J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 29–36.
- Rosidah, I., Kesumah, P., Kurniawan, S., & Gurnadi. (2014). Analisis Penerapan PSAP Nomor 07 pada Akuntansi Aset Tetap Di Kantor Kecamatan Ciwidey. *Jurnal*

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 8 (2026) 4016 – 4030 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i8.12885

Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (EMBA), 3(1), 126–229.

Sesilianus, K., Nuraini, I., & Florida, N. T. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 1–9.

Siti Aliyah, & Nahar, A. (2021). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 1–12.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.